



REALITA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN ORGANISASIKEMASYARAKATAN DI KOTA TANGERANG

¹Slamet Widodo, ²Meidy Deka

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: romogeram@gmail.com dekameidy@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditengah masyarakat dan pemerintah Bertujuan :

- 1) Memahami asal usul dan sejarah Lembaga Swadaya Masyarakat
- 2) Mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat ditengah tengah masyarakat
- 3) Mengukur efektivitas dan eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pengamatan dan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian langsung bersama lembaga lembaga kemasyarakatan yang ada. Pengamatan ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas kenyataan tentang keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian dilapangan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa pemahaman serta kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut.

- D) Bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat adalah kumpulan beberapa orang yang mempunyai visi misi yang sama misalnya kelompok masyarakat pemerhati lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum atau pendampingan masyarakat. Adapun kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan secara terstruktur, kejadian kejadian langsung dan terkonsep. Dalam mendukung aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat harus dilegalkan ataupun didaftarkan untuk mendapatkan legalitas Lembaga tersebut baik dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia atau dari Kementrian Dalam Negeri untuk tingkat Nasional dan untuk wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota cukup diketahui atau pemberitahuan keberadaannya oleh Kesbangpol serta Lembaganya wajib mempunyai Sekertariat sebagai tempat domisilinya. Namun demikian Lembaga Swadaya

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Masyarakat masih ada yang tidak mendapatkan atau memberitahukan keberadaannya dikementerian atau dikesbangpol.

- II) Pada umumnya Lembaga Swadaya masyarakat sangat banyak namun kurang efektif peran sertanya serta yang sungguh sungguh untuk pendampingan terhadap masyarakat. Malah sebaliknya masih ada oknum lembaga swadaya masyarakat yang kegiatannya mengada ada dan sangat merugikan masyarakat.
- III) Ada juga Lembaga kemasyarakatan hanya mencari keuntungan dan kepentingan pribadi dan elompoknya sehingga tidak terfokus lagi dengan arti dan tujuan dari didirikannya lembaga swadaya masyarakat .

ABSTRACT

Autism The existence of non-governmental organizations (ngos) among the people and the government Charitable:

- 1) *Understanding the origin and history of nongovernmental organizations*
- 2) *Knowing the role of non-governmental organizations in the midst of society*
- 3) *Measures the effectiveness and existence of non governmental organizations*

Autism These observations and studies are made using direct study methods with existing public institutions. These observations are meant to make clear the reality of the existence of non- governmental organizations based on field observations and research, hence some understanding and conclusion according to the problem at hand, as follows.

- I) *A non-governmental organization isa group of people with similar mission vision such as environmental, social community, and law advocacy or community outreach. As for the structured action of non-governmental organizations, direct and concept events. In support of the activities of non-governmental organizations, it must be either legalized or submitted to the legality of the institution, either from the legal and human rights or from the ministry of the interior to the national level and for the provinces, districts, cities, or whether it is known or is aware of its existence by kesbangpol and the institution must have a domestic secretary as its domain. However, non-governmental organizations still exist that do not submit or disclose their presence at the ministry or being shut down.*
- II) *Generally, non-governmental organizations are numerous and far less effective, participation and really helpful towards society. On the contrary, there are still non- governmental organizations whose activities do exist and put great harm to people.*
- III) *There are also public institutions seeking only personal gain and interest and It is the group that no longer has the sense and purpose of the establishment of non- governmental organizations.*

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



A. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan seluruh rakyat dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi dan politik yang berkembang. Sejak adanya pandemi covid 19 diseluruh dunia sangat mempengaruhi sendi sendi perekonomian dan pembangunan diseluruh Indonesia terutama diwilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta Pedesaan. sehingga pembangunan selama ini lebih difokuskan pada penanganan serta upaya mengatasi pandemi tersebut. Pembangunan segala sektor pasca pandemi yang sudah berkepanjangan tanpa disadari telah merubah dan menggeser tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam menata kembali pembangunan diwilayah wilayah telah disusun ulang strategi baru diantaranya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Seperti halnya yang terjadi di Kota Tangerang yang bersemboyan Berakhlakul karimah.

Adapun visi dan misi tersebut :

VISI KOTA TANGERANG

“ Terwujudnya Kota Tangerang Yang Maju, Mandiri, Dinamis, Dan Sejahtera, Dengan Masyarakat Yang Berakhlakul Karimah ”

MISI KOTA TANGERANG

“ Memantapkan dan mengembangkan sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance) ”

Visi dan Misi ini harus dipahami Oleh seluruh masyarakat Kota Tangerang, sehingga diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi pemerintahan dan non pemerintahan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan prioritas utama dalam mendorong peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan di kota tangerang. Pemberdayaan diarahkan pada kegiatan kemasyarakatan untuk menciptakan dan mendorong seluruh lapisan masyarakat menjadi mandiri serta mempunyai daya saing dan daya jual agar tetap bisa melangsungkan kehidupan walaupun dalam kondisi pandemi. Pemberdayaan masyarakat terus didorong oleh kekuatan masyarakat pula agar pemberdayaan menjadi kesadaran kolektif warga dalam memahami dan menjalankan visi dan misi di kota tangerang. Partisipasi masyarakat merupakan bagian sangat penting dalam mengeksplorasi dalam pembangunan, dan membulatkan implementasi visi, misi, serta kebijakan pembangunan di kota tangerang. Untuk itu, informasi mengenai peran serta masyarakat, baik dalam memberikan pandangan dan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan di antaranya pemberdayaan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



dalam melaksanakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan kesetaraan status sosial serta pemberdayaan ketahanan pangan. Pemberdayaan ini bukan merupakan program pemerintah yang tidak didukung semua komponen melainkan program yang memerlukan dukungan nyata dan realistis. Pemberdayaan tersebut harus mendapatkan dukungan lembaga kemasyarakatan dan seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas lembaga kemasyarakatan serta peran dalam pembangunan akan terlihat dalam peran yang dilakukannya tersebut.

Didalam peningkatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat bagi pembangunan sangat diperlukan terutama dalam kontrol sosial, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat serta menjadi jembatan penyeimbang terhadap pemerintah dan swasta untuk membantu Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)

Penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut :

- (1) Mengetahui jenis, bentuk, dan ruang lingkup aktivitas Lembaga Swadaya Masyarakat
- (2) Memahami pentingnya peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat
- (3) Menilai efektif tidaknya dengan keberadaan Lembaga swadaya Masyarakat
- (4) Sebagai salah satu tolak ukur kemajuan disuatu daerah

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat di Propinsi Banten dan setiap daerah kabupaten maupun kota mengalami peningkatan secara kuantitas. Demikian halnya yang terjadi di dikota Tangerang. Peningkatan ini terjadi dari masa era reformasi di Indonesia. Era pasca turunnya presiden Soeharto yang dimulai pada tahun 1998, mengakhiri kekuasaannya selama 32 tahun. Soeharto melepas jabatannya pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh Wakil Presiden BJ Habibie. Seiring dengan euforia demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia. Juga tumbuh subur lembaga Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki struktur organisasi mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah serta organisasi kemasyarakatan yang dibentuk seiring dengan berkembangnya kebebasan berkumpul dan berserikat.

Keberadaan Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan ini sejatinya merupakan organisasi kemasyarakatan yang mampu memberdayakan anggotanya dan warga masyarakat dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan. Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Kota Tangerang harus berperan serta dalam memberdayakan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang mandiri dan tetap bisa melangsungkan hidup lebih baik kedepannya. Namun, sangat disayangkan tidak semua Lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dicatatkan dikesbangpol Kota Tangerang. Ada juga oknum yang membentuk lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan namun tidak jelas dan juga tidak adanya peran dan fungsi dari pembentukannya Lembaga swadaya masyarakat tersebut.

Ini yang perlu dan pentingnya Mengetahui jenis, bentuk, ruang lingkup, aktivitas, peran serta, efektif atau tidak serta sebagai salah satu tolak ukur kemajuan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



suatu daerah. Keterkaitan dengan hal tersebut maka Kesbangpol kota Tangerang dapat melakukan penertiban, pengarahan, pembinaan, serta dukungan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat agar kedepannya lebih terjalin kerjasama yang baik antara lembaga swadaya kemasyarakatan dan pemerintah serta organisasi kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan

Dalam pembangunan sudah sangat jelas yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dan terwujudnya masyarakat adil makmur serta berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Didalam pembangunan itu sendiri dilakukan di semua bidang, sesuai dengan hakikatnya yang merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan tidak akan bisa berjalan efektif dan terwujud tanpa adanya peran masyarakat. Dan pemerintah harus bisa menjalankan roda pembangunan sebab termasuk dalam pengamalan Pancasila. Dengan demikian, sesuai dengan hakikatnya maka dalam pembangunan itu terdapat dua masalah pokok yang perlu diperhatikan. Pertama, pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat warga negara Republik Indonesia. Kedua, karena pembangunan nasional merupakan pengamalan maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila. Berdasarkan hakikat pembangunan tersebut maka dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia memerlukan keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan keaktifan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan baik secara individu maupun secara kelompok atau perkumpulan dalam bentuk organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dari tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kota.

Hakikat Pembentukan Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga swadaya masyarakat di Indonesia dibentuk dan didirikan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan ketentuan ini dinyatakan bahwa "Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan profesi, fungsi, agama dan lain sebagainya sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan "Bahwa kebebasan berserikat, Berkumpul Dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

(Perpu nomor 2 Tahun 2017 ditegaskan, bahwa Organisasi Kemasyarakatan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



yang selanjutnyadisebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarelaberdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian

Pencapaian tujuan terutama dalam wadah kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau lembaga swadaya masyarakat sebagaimana di atas, setiap organisasi atau lembaga swadaya masyarakat melakukan manajemen organisasi sebagaimana layaknya proses pengelolaan keorganisasian dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan. Berdasarkan pada kesamaan kegiatan yang dilakukan maka masyarakat Indonesia dapat membentuk organisasi kemasyarakatan seperti lembaga swadaya masyarakat ataupun organisasi lainnya untuk berperan serta dalam pembangunan. Demikian pula karena kesamaan profesi dan fungsi warga negara Republik Indonesia dapat membentuk organisasi atau lembaga swadaya masyarakat, ada yang berdasarkan kesamaan agama golongan dan tujuan didalam aktivitasnya.

Organisasi kemasyarakatan yang memiliki kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, keyakinan beragama ini dinamakan juga organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan tidak

berorientasi pada profit melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Hal ini sejalan dengan pengertian dasar bahwa Organisasi kemasyarakatan adalah perkumpulan yangdibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk wadahorganisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Dalam pandangan bermasyarakat dan bernegara, tindakan memakai otoritas negara yang didasarkan pada hukum dan perundang undangan tindakan itu adalah kewajiban pemerintah dan pada pengambil kebijakan publik struktural. Sementara itu, penyampaian lisan melalui tindakan pemberitahuan informasi secara langsung baik melalui pendidikan dan pelatihan serta penguatan sumber daya sosial dan kerja-kerja organisasi kemasyarakatan dalam sosial kontrol.

Demikian pula tindakan dengan menggunakan kekuatan organisasi kemasyarakatan mampu menyampaikan pemikiran pemikiran untuk meluruskan dan menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dan juga mampu menyampaikan penolakan terhadap praktik-praktik yang diduga dilakukan pemerintah yang tidak sesuai aturan tersebut. Ini menjadi cara setiap individu dalam masyarakat yang dapat dikembangkan melalui organisasi kemasyarakatan. Dalam pandangan reformasi kehadiran organisasi kemasyarakatan merupakan sebuah kekuatan penyeimbang. Aktivitas organisasi kemasyarakatan merupakan kekuatan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



sipil di luar pemerintah (Yang sering pula disebut Non Government Organization (NGO) Kekuatan di luar pemerintahan pembangunan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk mengurus dirinya dalam melaksanakan pembangunan. Kegiatan tersebut merupakan salahsatu bentuk menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Tipe dan Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Keberadaan lembaga sosial tidak lepas dari adanya nilai dan norma dalam masyarakat. Nilai- nilai tersebut merupakan sesuatu Yang baik, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai sosia, masyarakat menciptakan aturan- aturan yang tegas yang disebut norma sosial. Nilai dan norna inilah yang membatasi setiap perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma akan membentuk suatu sistem norma dalam berorganisasi sebagai awal terbentuknya Iernbaga sosial. Sekumpulan nilai dan norma tersebut mengalami proses manajemen keorganisasian sehingga melahirkan Iembaga sosial yang berbasis pada penanganan nilai-nilai sosial.Pada awalnya lembaga sosialitu terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, kemudian timbul aturan aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan.Lembaga sosial yang berdasarkan pada norma-norma sosial semakin lama memiliki kekuatan dan merupakan suatu organisasi. Sebuah organisasi memiliki ciri-ciri formalitas, heirarkis, birokratis, dan mimiliki masa pendirian untuk jangka waktu yang lama.

Ciri formal merupakan ciri organisasi sosial yang menunjuk pada adanya rumusan tertulis dari peraturan-peraturan, ketentuan ketentuan, prosedur, kebijaksanaan, tujuan, strategi, dan sebagainya. Ciri ini dinamakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini diatur ciri-ciri lain, misalnya struktur organisasi, mekanisme pengisian jabatan dalam organisasi, bendera, lagu, pakaian, dan hal-hal lain yang merupakan nilai-nilai yang diakui secara bersama oleh anggota organisasi kemasyarakatan tersebut.

Organisasi kernasyarakatatan juga memiliki ciri hilarki. Ciri ini merupakan ciri organisasi Yang menunjuk pada adanya suatu pola kekuasaan dan wewenang yang berbentuk piramida. Hal ini berarti terdapat orang-orang tertentu Yang memiliki kedudukan dan kekuasaan serta wewenang yang lebih tinggi daripada anggota biasa pada organisasi tersebut. Ciri hierarki juga ditunjukkan oleh kedudukan dan kewenangan organisasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah tenentu, misalnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Ciri lain dalam organisasi sosial adalah ciri birokrasi Pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspittek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



tidak langsung (impersonal). Hal ini bergantung pada besarnya keanggotaan dan kompleksnya urusan organisasi sosial tersebut. Birokrasi juga mengatur tata hubungan antar anggota dalam organisasi kemasyarakatan tersebut.

Selain ketiga ciri di atas, organisasi kemasyarakatan juga memiliki ciri lamanya (duration) pendirian organisasi lebih daripada keanggotaannya. Hal ini biasanya menunjuk pada eksistensi organisasi kemasyarakatan yang lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu. Organisasi kemasyarakatan ini biasanya telah berdiri lama atau didirikan untuk jangka waktu yang sangat lama, lebih lama daripada usia para anggotanya.

Selain keempat ciri di atas, organisasi sosial kemasyarakatan biasanya memiliki beberapa ciri yang berhubungan dengan keberadaan organisasi itu. Ciri tersebut di antaranya rumusan operasional organisasi, identitas organisasi, dan keanggotaan formal, status, serta perannya.

Setiap organisasi kemasyarakatan memiliki rumusan batas-batas operasional yaitu secara jelas. Organisasi kemasyarakatan akan mengutamakan pencapaian tujuan bersama dan organisasi berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan operasional kemasyarakatan dibatasi oleh ketentuan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.

Organisasi kemasyarakatan memiliki identitas yang jelas. Organisasi kemasyarakatan akan cepat diakui oleh masyarakat di sekelilingnya jika memiliki identitas yang jelas. Identitas tersebut berkaitan dengan informasi mengenai visi dan misi organisasi, tujuan pembentukan ditunjukkan oleh kedudukan dan kewenangan organisasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah tertentu, misalnya di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.

Ciri lain dalam organisasi sosial adalah ciri birokrasi. Pada umumnya organisasi sosial memiliki banyak anggota sehingga hubungan sosial antar anggota adalah tidak langsung (impersonal). Hal ini bergantung pada besarnya keanggotaan dan kompleksnya urusan organisasi sosial tersebut. Birokrasi juga mengatur tata hubungan antar anggota dalam organisasi kemasyarakatan tersebut.

Selain ketiga ciri di atas, organisasi kemasyarakatan juga memiliki ciri lamanya (duration) pendirian organisasi lebih daripada keanggotaannya. Hal ini biasanya menunjuk pada eksistensi organisasi kemasyarakatan yang lebih lama daripada keanggotaan orang-orang dalam organisasi itu. Organisasi kemasyarakatan ini biasanya telah berdiri lama atau didirikan untuk jangka waktu yang sangat lama, lebih lama daripada usia para anggotanya.

Selain keempat ciri di atas, organisasi sosial kemasyarakatan biasanya memiliki beberapa ciri yang berhubungan dengan keberadaan organisasi itu. Ciri tersebut di antaranya rumusan operasional organisasi, identitas organisasi, dan keanggotaan

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



formal, status, serta perannya.

Setiap organisasi kemasyarakatan memiliki rumusan batas-batas operasional organisasi secara jelas. Organisasi kemasyarakatan akan mengutamakan pencapaian tujuan-tujuan organisasi berdasarkan keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini, kegiatan operasional sebuah organisasi kemasyarakatan dibatasi oleh ketetapan yang mengikat berdasarkan kepentingan bersama, sekaligus memenuhi aspirasi anggotanya.

Organisasi kemasyarakatan memiliki identitas yang jelas. Organisasi kemasyarakatan akan cepat diakui oleh masyarakat di sekelilingnya jika memiliki identitas yang jelas. Identitas tersebut berkaitan dengan informasi mengenai visi dan misi organisasi, tujuan pembentukan organisasi, maupun tempat organisasi itu berdiri, dan identitas lain yang sejalan dengan anggotanya. Keanggotaan dalam organisasi kemasyarakatan bersifat formal. Biasanya, organisasi tersebut menerbitkan kartu keanggotaan yang dapat dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi anggota jika telah memenuhi ketentuan organisasi. Pada setiap anggota diberikan peran serta tugas masing-masing sesuai dengan batasan yang telah disepakati bersama.

Dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dengan mudah membedakan yang mana dapat dikatakan organisasi dan yang mana belum dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan.

Bentuk Organisasi Kemasyarakatan

Berdasarkan karakteristiknya, suatu organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarkan kriteria-kriteria organisasi tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai organisasi kemasyarakatan umumnya menurut Winardi (2001) berorientasi pada pelayanan, perekonomian, keagamaan, perlindungan, pemerintahan, dan berorientasi pada pemberdayaan potensi anggotanya. Sesuai dengan orientasi tersebut, maka bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan terdiri atas :

- 1) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada pelayanan (service organizations). Organisasi ini berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima layanan tersebut;
- 2) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek ekonomi (economic organizations). Organisasi ini menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu;
- 3) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada aspek religius (religious organizations). Organisasi ini berupaya membina, mendidik, dan mengembangkan potensi anggotanya dalam peningkatan kegiatan beribadah serta kegiatan pendukung tain;
- 4) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada perlindungan anggotanya

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



- (protective organizations). Organisasi ini memberikan perlindungan kepada anggotanya dari perlakuan atau tindakan pihak lain yang dianggap dapat merugikan anggotanya.
- 5) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kepentingan pemerintah (government organizations). Organisasi ini mendukung program-program pemerintah dalam mengoptimalkan program pemerintah, meminimalisasi kebocoran atau penyelewengan atas kegiatan yang dilakukan, serta dukungan positif lain terhadap program pemerintah.
 - 6) Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kegiatan sosial (social organizations). Organisasi menyelenggarakan kegiatan pada upaya upaya penguatan masyarakat sipil yang non pemerintah. Organisasi ini lebih berorientasi pada pemberdayaan potensi sosial serta kekuatan sosial lain Sebagai penyeimbang kekuatan struktural.

Sejalan dengan bentuk-bentuk organisasi kemasyarakatan tersebut, pada Saat ini mulai bermunculan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran sosial dari masyarakat Indonesia. Tumbuhnya organisasi ini Sangat pesat, misalnya bermunculan lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat LSM. Kekuatan sosial ini masih cenderung tumbuh karena kesadaran sekelompok orang untuk suatu tujuan di suatu wilayah tertentu. Namun demikian, ada pula Lembaga Swadaya Masyarakat yang keanggotaannya sudah seperti organisasi kemasyarakatan lain untuk berperan serta dalam melakukan pembangunan. Kesadaran untuk berperan aktif dalam pembangunan yang tumbuh dalam bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat sering menimbulkan bias sehingga kehadirannya perlu dibina oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar memiliki kesadaran kolektif dalam pembangunan secara bersama sama untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan keragaman bentuk organisasi kemasyarakatan tersebut, pemerintah menetapkan Pancasila yang harus dianut. Sebagaimana diungkapkan dalam Undangundang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa berasaskan Pancasila sebagai satu- satunya asas. Asas sebagaimana tersebut merupakan asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari organisasi tersebut berdasarkan Undang Undang no. 8 tahun 1985.

Organisasi Kemasyarakatan Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pembangunan

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional merupakan hal yang wajar dan tertuang dalam Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pandangan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang berorientasi pada pembangunan nasional.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan organisasi kemasyarakatan, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu :

1. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat
 - a. Makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemeagaraberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Tumbuhnya gairah dan dorongan Yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional;
2. Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan Yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna Sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945.

Oleh karena pembangunan merupakan pengamalan Pancasila dan tujuan serta subjeknya adalah manusia dan seluruh masyarakat Republik Indonesia yang berPancasila.

Dalam Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila maka agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber motivasi dan bagi para pemeluknya, dan mendapat tempat Yang sangat terhormat. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi kemasyarakatan tidaklah berarti bahwa Pancasila akan menggantikan agama dan agama tidak mungkin di - Pancasilakan. karena keduanya tidak ada pertentangan nilai. Organisasi kemasyarakatan Yang dibentuk atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuan dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat kekhususan organisasi tersebut. Dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

Undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan itu tidak mengatur tentang peribadatan, yang merupakan bentuk kegiatan dalam hubungan manusia dengan Tuhan. Undang-undang disusun untuk mengatur peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Dengan demikian, organisasi kemasyarakatan harus mampu meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tangerang. Keberadaan tersebut meliputi data

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



realistis tentang jenis, bentuk, dan ruang lingkup organisasi kemasyarakatan Yang ada di Kota Tangerang yang dipetakan sebagai pangkalan data. Selain itu, kajian ini akan mendeskripsikan kenyataan tentang peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Tangerang dan pada akhirnya akan tergambar pula kenyataan tentang efektivitas eksistensi organisasi kemasyarakatan sebagai dasar pembinaan Kantor Kesbangpol dalam rangka memperkuat peran organisasi non pemerintah Non Government Organization (NGO) dalam memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan kerangka metode penelitian tersebut maka langkah yang pertama ditempuh adalah mendeskripsikan kenyataan tentang eksistensi, organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Tangerang berdasarkan respon masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda) terhadap aktivitas organisasi; keberadaan syarat minimal keorganisasian meliputi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Akta Notaris, Visi dan misi organisasi, kepengurusan, kesekretariatan, dan media komunikasi. Selanjutnya, kajian ini mendeskripsikan aktivitas kemasyarakatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan pada kurun waktu tertentu yang terkini. Langkah selanjutnya, melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan dalam berperan melakukan pemberdayaan masyarakat di Kota Tangerang sebagai dasar pengambilan kebijakan bagi pemerintah daerah.

Sumber data penelitian ini merupakan populasi penelitian. Berdasarkan data dari Kantor Kesbangpol Kota Tangerang pada tahun 2022 yang tidak tercatat 5 organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat dan yang tercatat 175 organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan 97 dan Lembaga swadaya masyarakat 78.

C. PEMBAHASAN

Bentuk, operasional dan aktivitas Organisasi Kemasyarakatan di Kota Tangerang

Pada saat ini status kepengurusan Organisasi Kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat pada umumnya merupakan pengurus cabang dan kepemilikan pengurus organisasi lainnya yaitu tidak ada atau berdiri sendiri, serta sebagian besar tidak berafiliasi dengan organisasi lain. Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum.

Organisasi melaksanakan penggantian kepengurusan sesuai kehendak organisasi tersebut, sebab tidak terikat dengan pemerintahan. Ketentuan dasar yang mengatur organisasi adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan perancangan program kerja ditempuh melalui musyawarah. Jumlah anggota organisasi pada berpariasi dan tidak ada ketentuannya.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Untuk membiayai operasional organisasi dilakukan dengan sumbangan sukarela anggota dan kegiatan kegiatan yang dibantu oleh pemerintah dalam pembinaannya. Pengkaderan dan pelatihan serta pembinaan anggota suatu organisasi kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya masyarakat untuk selalu terkontrol dan setiap organisasi harus memberikan laporan kegiatan selama 3 bulan sekali dan paling lama satu tahun sekali. Kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas organisasi maka organisasi memiliki sekretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi antara lain plang Sekretariat dan bendera merah putih dan bendera organisasi kemasyarakatan.

Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dikota tangerang

Pada umumnya Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat memiliki tujuan yang sangat jelas sebagai dasar dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dalam tujuannya berdasarkan kesamaan harapan seluruh anggota organisasi serta berharap kondisi masyarakat yang harus diperjuangkan dan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah atau pemerintah daerah. Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat sangat dalam program kerjanya mereka berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah atau pemerintah daerah. Dalam melakukan dan melaksanakan program kerja suatu organisasi ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan program kerja yang tidak melanggar peraturan dan sesuai program program pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian Organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sangat dalam kegiatannya berbentuk layanan kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, dan pengabdian serta advokasi hukum yang tidak bertentangan dengan aturan. Operasional suatu organisasi dan Lembaga Swadaya masyarakat harus didanai oleh pemerintah atau pemerintah daerah jika pemerintah berharap peran serta masyarakat dalam pembangunan sedangkan sangat setuju organisasi tempat mereka bernaung ini harus berjuang demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, terutama dalam memperoleh hak-hak dasar berdasarkan pada prinsip keadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kota Tangerang sangat berperan aktif dalam pembangunan, namun demikian ada juga organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat kurang aktif peran sertanya.

Peran pemerintah terhadap Organisasi Kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat kota tangerang

Pemerintah sangat mendukung adanya organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat sebagai mitra yang diharapkan dapat membantu dan memperjuangkan hak-hak anggota dan pengurus organisasi serta masyarakat dalam menikmati pembangunan serta kesejahteraan. Organisasi kemasyarakatan atau

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



lembaga swadaya masyarakat itu sangat berperan dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat merupakan kekuatan yang harus selalu mengontrol dan mengawasi terhadap kebijakan pemerintah.

Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat adalah suatu kekuatan sipil dalam memberikan dorongan kepada pihak-pihak tertentu untuk memenuhi harapan hidup berdasarkan kekuatan dan potensi yang dimilikinya. Organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat merupakan lembaga tempat pembinaan dan pengkaderan calon-calon pemimpin dan adanya organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat merupakan potensi suatu masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keadilan, sosial dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip kemandirian untuk kedepannya. Dan pemerintah atau pemerintah daerah terutama di kota Tangerang harus melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan agar pengurus dan anggota serta kader kadernya dari organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dapat berkembang dengan baik dan bersinergi dengan pemerintah untuk masyarakat banyak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya organisasi kemasyarakatan di kota Tangerang sudah efektif namun demikian masih ada lembaga swadaya masyarakat yang belum didaftarkan baik itu di kementerian hukum atau di kementerian dagri sehingga kurang terkontrol keberadaannya.

D. PENUTUP

Dari hasil yang telah dilakukan dalam penelitian dan pengkajian lapangan, maka dapat beberapa kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan diantaranya sebagai berikut:

- 1 Lembaga swadaya masyarakat bergerak di beberapa bidang diantaranya terkait advokasi hukum, sosial kemasyarakatan, dan kontrol sosial. Umumnya kegiatannya selalu insidental serta berdasarkan dari pengaduan dan laporan masyarakat. Terkait operasional untuk mendukung kegiatannya lembaga swadaya masyarakat berasal dari swadaya antar anggota dan ada juga bantuan hibah dari pemerintah melalui kesbangpol
- 2 Dalam kegiatannya di masyarakat masih banyak yang belum maksimal serta masih adanya lembaga swadaya masyarakat yang belum didaftarkan di kementerian hukum atau Kementerian Dagri.

DAFTAR PUSTAKA

Kesbangpol, 2022, Daftar Ormas-LSM Tahun 2022, Tangerang Kota

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1986 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Mengenai Organisasi Kemasyarakatan.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Jakarta: Sekneg.

<http://ditpolkom.bappenas.go.id>. Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

<http://id.m.wikipedia.org>